



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
KEPUTUSAN REKTOR UIN WALISONGO SEMARANG
Nomor 266 Tahun 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN GELAR GANDA (*DOUBLE DEGREE*)
UIN WALISONGO SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN WALISONGO SEMARANG

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, perlu membekali mahasiswa dengan penguasaan kompetensi yang lebih luas dan berkualitas yang salah satunya dengan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengikuti program Gelar Ganda (*Double Degree*)
2. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu adanya ketentuan yang mengatur kegiatan tersebut dalam suatu pedoman akademik;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Penyelenggaraan Gelar Ganda (*Double Degree*) UIN Walisongo Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2014 tentang Alih Status Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 269);
10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1352);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1495);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Profesi, Karier, Dan Penghasilan Dosen
21. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 828 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Jabatan Fungsional Dosen Rumpun Ilmu Agama;
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;

24. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.
25. Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor 642 Tahun 2024 tentang Pedoman Akademik UIN Walisongo Semarang;
26. Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor 648 Tahun 2024 tentang Panduan Akademik UIN Walisongo Semarang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG PENYELENGGARAAN GELAR GANDA (*DOUBLE DEGREE*) UIN WALISONGO SEMARANG.

KESATU : Ketentuan Penyelenggaraan Gelar Ganda (*Double Degree*) UIN Walisongo Semarang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jendral Pendidikan Islam, Kementerian Agama di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Kementerian Agama di Jakarta;
3. Dekan Fakultas di Lingkungan UIN Walisongo Semarang;
4. Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang;
5. Ketua Lembaga dan Kepala UPT di lingkungan UIN Walisongo Semarang;
6. Ketua SMF di lingkungan UIN Walisongo Semarang;
7. Ketua DEMA dan SEMA di lingkungan UIN Walisongo Semarang.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selanjutnya disingkat UIN Walisongo Semarang adalah perguruan tinggi negeri badan layanan umum di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia.
- (2) Rektor adalah organ UIN Walisongo Semarang yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UIN Walisongo Semarang.
- (3) Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan UIN Walisongo Semarang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas.
- (4) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (6) Mahasiswa adalah seseorang yang sedang menempuh atau menjalani pendidikan pada Universitas.
- (7) Mahasiswa luar negeri adalah mahasiswa warga negara asing yang mengikuti pendidikan di Universitas.
- (8) Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi negeri di luar Universitas atau perguruan tinggi luar negeri dan berminat melanjutkan studi pada salah satu Program Studi di lingkungan Universitas.
- (9) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (10) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- (11) *Double Degree* adalah program pendidikan kerjasama bergelar yang dilakukan sedikitnya oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih pada program studi yang berbeda dengan jenjang kualifikasi yang sama untuk menghasilkan 2 (dua) gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan Sarjana, Magister, atau Doktor.

BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, BEBAN STUDI DAN KURIKULUM PROGRAM GELAR GANDA (*DOUBLE DEGREE*)

Pasal 2

Penyelenggaraan program *Double Degree* meliputi:

- (1) *Double Degree* pada program studi sarjana;
- (2) *Double Degree* pada program studi magister; dan
- (3) *Double Degree* pada program studi doktor.

Pasal 3

Penyelenggaraan program *Double Degree* dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Program studi dapat menyelenggarakan program *Double Degree* setelah mendapatkan izin dari Rektor.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dekan mengajukan permohonan penyelenggaraan program *Double Degree* kepada Rektor dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Program *Double Degree* diselenggarakan dengan perguruan tinggi mitra UIN Walisongo Semarang pada program studi yang berbeda dan memiliki kesamaan substansi mata kuliah paling sedikit 40% (empat puluh persen) SKS Mata Kuliah;
 - b) Program Studi penyelenggara di UIN Walisongo Semarang memiliki akreditasi paling rendah B/Baik Sekali;
 - c) perguruan tinggi mitra baik dalam negeri maupun luar negeri mitra memiliki nota kesepahaman dengan UIN Walisongo Semarang;
 - d) program studi mitra memiliki kesamaan capaian pembelajaran;
 - e) Program Studi Mitra di dalam negeri harus mempunyai akreditasi minimal setara dengan akreditasi Program Studi di UIN Walisongo Semarang; dan
 - f) Perguruan tinggi mitra luar negeri harus memiliki reputasi yang baik di negaranya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan izin penyelenggaraan program *Double Degree* diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 4

Beban studi pada masing-masing jenjang pendidikan pada Program *Double Degree* sebagai berikut:

- (1) Beban studi program Sarjana paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang ditempuh di UIN Walisongo Semarang dan Perguruan Tinggi Mitra;
- (2) Beban studi program Magister paling sedikit 54 (lima puluh empat) SKS yang ditempuh di UIN Walisongo Semarang dan Perguruan Tinggi Mitra;
- (3) Beban studi program Doktor paling sedikit 42 (empat puluh dua) SKS yang ditempuh di UIN Walisongo Semarang dan Perguruan Tinggi Mitra;

Pasal 5

- (1) Mahasiswa Program *Double Degree* harus menempuh kurikulum yang telah ditetapkan oleh program studi pada jenjang yang dipilih di UIN Walisongo Semarang dan di perguruan tinggi mitra;
- (2) Pimpinan fakultas/program studi mengusulkan kepada Rektor mengenai syarat-syarat dan kurikulum pendidikan yang harus diselesaikan di UIN Walisongo Semarang sebelum diizinkan mengikuti Program *Double Degree* di perguruan tinggi mitra.
- (3) Mahasiswa wajib memenuhi persyaratan akademik maupun administrasi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi mitra;

BAB III PENDAFTARAN

Pasal 6

- (1) Mahasiswa yang mendaftar Program *Double Degree* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Mahasiswa aktif pada program Sarjana, Magister, dan Doktor di UIN Walisongo Semarang;
 - b) Mahasiswa peserta Program *Double Degree* harus telah menempuh sekurang kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari total beban SKS Program Studi di UIN Walisongo Semarang;
 - c) Mahasiswa aktif yang berminat mengikuti Program *Double Degree* harus mempunyai IPK > 3,25 (tiga koma dua puluh lima) dan skor TOEFL minimal 400/skor IELTS minimal 4,0 atau skor IMKA/TOAFL minimal 300;
 - d) Mendapatkan rekomendasi dari dosen dengan gelar akademik minimal doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
 - e) Menunjukkan bukti kesanggupan pembiayaan pendidikan dari orang tua/wali dan/atau pihak lain.
- (2) Mahasiswa yang akan mengikuti Program *Double Degree* harus lulus seleksi;
- (3) Ketentuan seleksi diatur tersendiri melalui Peraturan Rektor.

BAB IV PERKULIAHAN, PEMBIMBINGAN, PENELITIAN DAN PUBLIKASI

Pasal 7

- (1) Mahasiswa Program *Double Degree* wajib mengikuti perkuliahan di UIN Walisongo Semarang dan perguruan tinggi mitra untuk memenuhi standar kualifikasi pada masing-masing jenjang pendidikan;
- (2) Mata kuliah penyelenggaraan program pendidikan *Double Degree* ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 8

- (1) Pembimbingan mahasiswa Program *Double Degree* terdiri dari:
 - (a) Pembimbingan rencana studi;
 - (b) Pembimbingan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi;
 - (c) Pembimbingan publikasi ilmiah mahasiswa.
- (2) Pembimbingan rencana studi dilakukan oleh Dosen Pembimbing Akademik pada UIN Walisongo Semarang dan perguruan tinggi mitra;
- (3) Pembimbingan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi dan Pembimbingan publikasi ilmiah mahasiswa dilakukan oleh Pembimbing akhir/skripsi/tesis/disertasi pada masing-masing jenjang di UIN Walisongo Semarang dan perguruan tinggi mitra;
- (4) Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir ditentukan oleh Ketua Program Studi.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Pasal 9

- (1) UIN Walisongo Semarang melakukan monitoring dan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa Program *Double Degree* secara berkala;
- (2) Monitoring dan evaluasi bisa dilakukan secara daring maupun luring.

BAB VI CUTI AKADEMIK, GAGAL STUDI, DAN SANKSI AKADEMIK

Pasal 10

- (1) Mahasiswa Program *Double Degree* tidak diperkenankan mengajukan cuti selama mengikuti Program *Double Degree*.
- (2) Mahasiswa dinyatakan gagal studi pada Program *Double Degree* jika :
 - a) Melakukan cuti akademik selama mengikuti Program *Double Degree*;
 - b) Tidak memenuhi hasil belajar IPK minimal 3,25;
 - c) Tidak dapat menyelesaikan studi sesuai waktu yang ditentukan;
 - d) Melakukan pelanggaran etika dan/atau akademik.
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi dapat melanjutkan studi pada program regular dengan ketentuan SKS yang pernah diambil pada Program *Double Degree* dapat dikonversi menjadi mata kuliah Program Studi di UIN Walisongo Semarang.
- (4) Ketentuan sanksi akademik pada Program *Double Degree* mengikuti ketentuan yang ada di UIN Walisongo Semarang.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya pendidikan dan biaya lain-lain untuk Mahasiswa yang menempuh program *Double Degree* sesuai dengan perjanjian kerja sama antara UIN Walisongo Semarang dengan perguruan tinggi mitra.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.